



# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN  
MASALAH NON LITIGASI DAN HAM**

**BIRO HUKUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
2024**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PROGRAM : FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**  
**KEGIATAN : FASILITASI BANTUAN HUKUM.**  
**SUB KEGIATAN : FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI  
DAN HAM**  
**ANGGARAN : RP. 293.076.000,- (DUA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA  
JUTA TUJUH PULUH ENAM RIBURUPIAH).**

---

**A. LATAR BELAKANG.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan HAM, Biro Hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 melaksanakan pelaporan Aksi HAM dalam rangka Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) serta melakukan fasilitasi dan koordinasi terhadap laporan Aksi HAM dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Selain itu dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, Biro Hukum melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Pelaporan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2023 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu didukung dengan adanya Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN.**

- Maksud dari Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang menghargai nilai-nilai HAM.
- Tujuan dari Kegiatan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM adalah :
  1. Meningkatkan Pelaksanaan Penghormatan, Pemenuhan, Perlindungan, Penegakan dan Pemajuan HAM (P5HAM) di Provinsi Jawa Tengah serta fasilitasi pemantauan dan penyusunan laporan Kabupaten/Kota Peduli HAM di wilayah Jawa Tengah;
  2. Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa hukum di Provinsi Jawa Tengah.

## **C. RUANG LINGKUP.**

Ruang lingkup Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM adalah :

1. Fasilitasi Aksi HAM Daerah;
2. Fasilitasi Kabupaten/Kota Peduli HAM;
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa non litigasi;
4. Fasilitasi Aduan masyarakat;

## **D. SASARAN.**

Sasaran Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM adalah:

1. Tertanganinya Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota sejumlah 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota;
2. Tertanganinya Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 (tujuh) Sengketa;

## **E. LOKASI KEGIATAN.**

Lokasi Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, 35 Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat serta Provinsi lain.

## **F. JADWAL PELAKSANAAN.**

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi Aksi HAM Daerah (Bulan Januari s/d Desember);
2. Fasilitasi Kabupaten/Kota Peduli HAM (Bulan Januari s/d Desember);
3. Fasilitasi penyelesaian sengketa non litigasi (Bulan Januari s/d Desember);
4. Fasilitasi Aduan masyarakat (Bulan Januari s/d Desember);

**G. KELUARAN.**

1. Dokumen Penyelesaian Sengketa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 12 Perkara;
2. Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota sejumlah 35 Kabupaten/Kota;
3. Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejumlah 7 (tujuh) Sengketa.

**H. RENCANA ANGGARAN BELANJA.**

Rencana Anggaran Belanja Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 293.076.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) yang meliputi :

1. Fasilitasi Implementasi HAM Kabupaten/kota sebesar Rp. 103.000.000,- (Seratus Tiga Juta Juta Rupiah)
2. Fasilitasi Penanganan sengketa hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 190,076,000,- (Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)

dengan rincian sebagaimana RAB terlampir.

**I. PENUTUP.**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah non Litigasi dan HAM ini disusun, dengan harapan program dan kegiatan akan terlaksana dengan baik.

**Semarang,**

**KEPALA BIRO HUKUM**

**IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19711207 199503 1 003**